



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINGKAN C.M. RUNTU, Umur 32 Tahun, lahir di Pontianak tanggal 28 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Alamat Jln. Elang Malindo X, Blok C3 No. 23 RT 009 RW 008 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan sementara berdomisili di Lingkungan II RT 007 RW 002 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama **JENNY MAGDA RUNTU**, yang beralamat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II RT 007-002, Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Juli 2018, yang untuk itu telah diberikan izin untuk menjadi Kuasa Insidentil pada tanggal 25 Juli 2018, Nomor Nomor 6/SK.INS.2018/PN.Btg oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

RENDY RICHARD RISKI PINANRANGI, Umur 35 Tahun, lahir di Bitung pada tanggal 21 April 1983, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Alamat Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan II RT 001 RW 002 Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Juli 2018 dalam register Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2007 di Btug sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/Btg/P4/2007 tertanggal 20 April 2007;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Diof philliphy otto Karaeng lahir di Manado, pada tanggal 06 Oktober 2003 tertanggal 21 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran No. 2686/Disp/2004 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga yang bahagia.
4. Bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
5. Bahwa azas dan tujuan perkawinan sebagaimana pada point 4 diatas pada awalnya berlaku dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2008 sudah sering terjadi cekcok secara terus menerus sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2008 juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tidak mungkin dipersatukan lagi agar Penggugat mempunyai kepastian hukum, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/Btg/P4/2007 tertanggal 20 April 2007; putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Diof philliphy otto Karaeng lahir di Manado, pada tanggal 06 Oktober 2003 tertanggal 21 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran No. 2686/Disp/2004, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk memberitahukan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu
5. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut relas Panggilan Sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah pula dilakukan pemanggilan

halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175086808850006 atas nama LINGKAN C.M. RUNTU tertanggal 19 Mei 2016, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/Btg/P4/2007 atas nama RENDY RICHARD RISKI PANANRANGI dengan LINGKAN C. M. RUNTU tertanggal 20 April 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2686/Disp/2004 atas nama DIOF PHILIPHY OTTO KARAENG tertanggal 21 Desember 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175080501097074 atas nama kepala keluarga MEITY JOSEFINA HASRIL tertanggal 05 September 2014, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi CHENI WINOKAN**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan pemuka agama di gereja Pantekosta Tatelu pada tahun 2003 dan menikah secara negara atau dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2007;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Philipi;

halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar di kamar dan hal itu sering terjadi serta Saksi juga langsung mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat sendiri Tergugat dengan perempuan lain tetapi belum tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi APRILIA TAMPILANG;**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan pemuka agama di gereja Pantekosta Tatelu pada tahun 2003 dan menikah secara negara atau dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2007;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Philipi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat karena rumah kami hanya sebatas dinding tembok dan Saksi sering melihat perempuan lain tersebut sering datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Majelis akan meneliti apakah gugatan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 1 s.d. P –5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan pemuka agama di gereja Pantekosta Tatelu pada tahun 2003 dan menikah secara negara pada tanggal 18 April 2007 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 20 April 2007, dengan Nomor Akta Perkawinan 168/Btg/P4/2007;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Diof Philliphy Otto Karaeng, jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2003;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, dimana penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka hal-hal yang didalilkan Penggugat dianggap dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai substansi perkara yaitu tentang perceraian sebagaimana petitum Penggugat angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadi suatu perceraian, harus memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan perkawinan adalah sebagaimana dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut yang tidak dibantah oleh Tergugat, yakni dimana sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah memiliki perempuan lain sehingga apabila dihubungkan dengan

halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



ketentuan di atas maka sudah memenuhi alasan untuk dapat terjadinya perceraian yakni memenuhi ketentuan huruf f yakni terjadinya pertengkaran terus menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi apalagi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, oleh karenanya petitum poin 2 Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni bernama Diof Phlliphy Otto Karaeng yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kebaikan sang anak dan juga mengingat anak tersebut masih dibawah umur yakni masih berusia 15 (lima belas) tahun dan senyatanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya maka petitum Penggugat yang memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terdaftar sebagaimana yang disyaratkan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatatkan perceraian tersebut di dalam Daftar Register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/Btg/P4/2007 tertanggal 20 April 2007 putus karena perceraian;
5. Menetapkan anak yang bernama Diof Philliphy Otto Karaeng lahir di Manado tanggal 6 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, sesuai kutipan Akta kelahiran tertanggal 21 Desember 2004 No. 2686/Disp/2004, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami **FAUSIAH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Bit



HERMAN SIREGAR, SH., MH.

FAUSIAH, SH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

PANITERA PENGGANTI

DAVID J. MAKABIMBANG, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 195.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).